



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NOR HASANAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal

Jalan H. Abdul Sani Gani RT. 017, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -

- 1 Arjunawan, S.H.-----
- 2 Solikin, S.H.-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat / penasehat hukum pada Kantor Advokat "AL-ARJ & REKAN, alamat Jalan Gunung Pegat RT. 40 No. 59 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135.II/PTUN-Smd/9/2013 tanggal 12 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING; -**

M E L A W A N

WALIKOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa,

Hlm.1 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 Ir. H. Zulfakar, Dipl., S.E., M.M., jabatan Sekretaris
Kota Samarinda;-----
- 2 Drs. Suryawan Atmadja, jabatan Asisten Pemerintahan
dan Hukum Setda. Kota Samarinda;-----
- 3 Hj. Suparmi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda. Kota Samarinda;-----
- 4 Syarifuddin, S.H., jabatan Kasubag. Bankum, HAM
dan BINA PPNS, pada Bagian Hukum Setda. Kota
Samarinda;-----
- 5 Asran Yunisran, S.E., S.H., Staf Bagian Hukum Setda.
Kota Samarinda;-----
- 6 Andi Muhammad Asdal, S.H., Staf Bagian Hukum
Setda. Kota Samarinda;-----
- 7 Zulkifli, S.H., Staf Bagian Hukum Setda. Kota
Samarinda;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor
Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Lantai II Gedung
Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/001/HUK-KS/VII/2013, tanggal 18 Juli
2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING I; -----

PT MUTIARA ETAM COAL (PT MEC), Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Pesona Mahakam Blok D4 Nomor 11,
Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Adhion Setiyoprabowo,
warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT Mutiara Etam
Coal, bertempat tinggal di Jalan Warga Nomor 12 RT.014
RW.003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : ----

- 1 Supriyadi Adi, S.H.-----
- 2 Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum.-----
- 3 Hendrawarman, S.H., M.Si. -----
- 4 Aulia Yusticiana, S.H. -----
- 5 Muhammad Nasir, S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat
dan konsultan hukum pada kantor Hendropriyono and
Associates, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 30,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan
12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**
TERBANDING II;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/
B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;

Hlm.3 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat

banding;-----

- 3 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014; -----

- 4 Berkas perkara Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

- 5 Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor W2.TUN.5/589/HK.06/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal pengajuan permohonan pencabutan banding oleh Tergugat dan Akta Pencabutan Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 2 Juni 2014;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam Walikota Samarinda (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut surat permohonan PT. Mutiara Etam Coal Nomor : 036/MEC-SP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/13 tanggal 28 Januari 2013 perihal Surat Permohonan Perubahan IUP PT.

Mutiara Etam Coal;-----

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan

keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat permohonan PT.

Mutiara Etam Coal Nomor : 036/MEC-SP/I/13, tanggal 28 Januari 2013

perihal Surat Permohonan Perubahan IUP PT. Mutiara Etam Coal

Permohonan Tentang Perubahan Surat Keputusan Walikota Samarinda

Nomor : 545/148/HK-KS/IV/2011, tanggal 5 April 2011 sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi secara tanggung renteng

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 697.000,- (enam ratus sembilan

puluh tujuh ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada tanggal 5 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat /

Terbanding I tanpa dihadiri oleh Penggugat / Terbanding II dan Tergugat II

Intervensi / Pembanding ataupun kuasa hukumnya masing-masing; -----

Bahwa kepada Penggugat / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi /

Pembanding telah diberitahukan isi putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Isi

Putusan tanggal 5 Maret 2014; -----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding

mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda pada tanggal 13 Maret 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan

Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD. dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Penggugat / Terbanding II

Hlm.5 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 14 Maret 2014;-----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat / Terbanding I juga mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 20 Maret 2014. Namun demikian permohonan banding tersebut telah dicabut dan telah ditetapkan dalam Akta Pencabutan Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 2 Juni 2014;-----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Mei 2014 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada Tergugat / Terbanding I dan Penggugat / Terbanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 13 Mei 2014, memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa secara *ek-officio Hakim a quo* harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah terbukti menilai kesepakatan antara para pihak yang ranahnya keperdataan yaitu isi Notulen Rapat tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Meyliani Febriyanti, SH., M.Kn. dan ditandatangani oleh para pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap Eksepsi Tergugat adalah tidak tepat menurut hukum. Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap materi pokok perkara akan tetapi hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang terkait dengan cacat atau pelanggaran formil gugatan. Akan tetapi Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap pada persidangan serta mendasarkan pula pada materi pokok perkara, lalu kemudian lalai begitu saja tidak mempertimbangkan syarat-syarat atau formalitas gugatan,

maupun cacat atau pelanggaran formil gugatan;-----

- Bahwa Putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mempertimbangkan “Tentang Duduk Sengketa” tidak sebagaimana mestinya, dan telah melampaui kewenangannya. Dalam gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan keputusan fiktif negatif Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Minerba akan tetapi dalam duduk sengketa Putusan dituliskan bahwa keputusan fiktif negatif Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Minerba. *Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004* adalah bukan Undang-Undang tentang Minerba, akan tetapi adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian juga dalil dalam gugatan Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bukan Pasal 53 ayat (2) huruf a ;-----

Hlm.7 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, telah mempertimbangkan posita dan petitum yang tidak sinkron atau tidak bersesuaian. Petitum melebihi dari positanya karena hal-hal yang tidak pernah didalilkan pada posita dituntut oleh Penggugat pada petitumnya;
- Bahwa Putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda *tidak menguji/menilai* keputusan penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Mutiara Etam Coal Nomor 036/MEC-SP/I/13 tanggal 28 Januari 2013 perihal Surat Permohonan Perubahan IUP. PT Mutiara Etam Coal, atau menguji tidak sebagaimana mestinya. Bahwa syarat permohonan untuk mendapatkan pemberian IUP diatur dalam Pasal 117 jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 23, 24 ayat (1), 25, 26, dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila dibandingkan dan diterapkan terhadap lampiran dari Surat Permohonan PT. Mutiara Etam Coal Nomor: 036/MEC-SP/I/13 tanggal 28 Januari 2013 yang melampirkan 9 (sembilan) persyaratan teknis pendukungnya didapat fakta bahwa telah terbukti Surat Permohonan tersebut tidak mencukupi dan tidak memenuhi persyaratan, oleh karenanya tidak dapat untuk menguji dan menilai keputusan penolakan (*fiktif negatif*) atau sikap diam Tergugat; -----
- Bahwa Putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* Putusan *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, mempertimbangkan objek gugatan yaitu keputusan fiktif negatif tidak sebagaimana mestinya;-----

- *Bahwa* berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Tergugat II Intervensi / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1 Menerima permohonan banding berikut Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding;-----

2 Membatalkan Putusan *judex factie*, Putusan Nomor 19/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 15 Maret 2014 dan selanjutnya memutuskan :-----

Mengadili Sendiri :

- 1 Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding dalam Perkara Nomor 19/G/2013/PTUN.SMD. untuk seluruhnya; atau-----
- 2 Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;-----
- 3 Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara.-----

Bahwa Tergugat / Terbanding I sebelum mencabut permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 19 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Maret 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Maret 2014. Terhadap memori banding tersebut Penggugat / Terbanding II juga telah mengajukan kontra memori banding

Hlm.9 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 April 2014;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding, Penggugat / Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding II dan Tergugat / Terbanding I masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam memutus perkara telah sesuai dengan kompetensi absolut. ; -
- Bahwa ditariknya Tergugat II Intervensi / Pembanding oleh Tergugat / Terbanding I hanyalah bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim guna menutupi kesalahan Tergugat / Terbanding I sekaligus membuat kabur perkara ini yang seolah-olah bukan sengketa tata usaha negara melainkan sengketa perdata. Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak memiliki kapasitas / *legal standing* dalam perkara ini karena mewakili ahli waris pemegang saham sementara kepentingan hukumnya telah terwakili oleh Penggugat / Terbanding II;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah cukup, jelas dan tidak kabur. Pertimbangan hukum telah benar dan tepat karena membedakan masalah hukum tata usaha negara dan hukum keperdataan. Dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masalah hukum tata usaha negara dimana Tergugat / Terbanding I tidak memproses lebih lanjut surat permohonan Penggugat / Terbanding II;---

- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama semua hal-hal yang relevan dan material, antara posita dengan petitum telah saling mendukung;-----
- Bahwa Majelis Hakim bebas dalam memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang menyimpulkan penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam Tergugat / Terbanding I yang tidak memproses permohonan Penggugat / Terbanding II telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas permainan yang layak sehingga harus dibatalkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Penggugat / Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk

memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD. tanggal 5 Maret 2014 yang dimohonkan banding;-----

Hlm.11 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 14 April 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I dan tanpa dihadiri oleh Penggugat / Terbanding II maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi / Pembanding maupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing dengan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 5 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 tersebut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 13 Maret 2014 dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 5 Maret 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut tidak melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding I pada awalnya mengajukan permohonan banding dan telah pula mengajukan memori banding. Namun demikian pada tanggal 2 Juni 2014, Asran Yunisran, S.E.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selaku kuasa hukum dari Tergugat / Terbanding I menyatakan mencabut permohonan bandingnya dan telah ditetapkan dalam Akta Pencabutan Banding Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda D. Parulian Silaen, S.H., oleh karena itu dalam pemeriksaan tingkat banding ini kedudukan Tergugat menjadi Terbanding dan disebut sebagai Terbanding I, Penggugat disebut sebagai Terbanding II, dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding II, hal mana tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan

Hlm.13 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 yang diajukan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat II Intervensi / Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 19/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Maret 2014 yang dimohon banding;---
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 oleh kami : H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Agustus 2014 dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I
ttd.

KETUA MAJELIS
ttd.

HAKIM ANGGOTA II
ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Hlm.15 dari 15 hlm. Put. No. 116/B/2014/PT.TUN.JKT



PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| 2. Materai | : Rp 6.000.- |
| 3. Leges | : Rp 5.000.- |
| 4. Surat Pemberitahuan | : Rp 27.000.- |
| 5. Biaya proses banding | : <u>Rp 207.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- foto copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepada para pihak.